



## TRANSFORMASI HUKUM PASAR MODAL DI ERA DIGITAL: PILAR INVESTASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Raden Muhammad Mukhlasin<sup>1</sup>, Sang Ayu Putu Rahayu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: [motmothaii@students.unnes.ac.id](mailto:motmothaii@students.unnes.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi hukum pasar modal Indonesia di era digital dan perannya sebagai pilar investasi dan pembangunan ekonomi. Perkembangan teknologi finansial telah meningkatkan aksesibilitas pasar modal melalui platform crowdfunding, robo-advisors, dan aplikasi investasi berbasis smartphone, namun juga menimbulkan tantangan regulasi terkait keamanan siber dan perlindungan data. Studi ini mengidentifikasi ketimpangan struktural antara investor publik dan pemegang saham pengendali, serta kelemahan dalam perlindungan investor ritel. Analisis terhadap UU Pasar Modal, POJK tentang Securities Crowdfunding, dan UU Perseroan Terbatas menunjukkan adanya kesenjangan regulasi dalam merespons inovasi teknologi. Penelitian merekomendasikan strategi kolaboratif antara regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan ekosistem pasar modal digital yang inklusif, mencakup perluasan akses, penguatan literasi keuangan, standardisasi keamanan, integrasi prinsip ESG, dan adopsi teknologi blockchain dengan pendekatan regulatory sandbox. Transformasi digital pasar modal dengan regulasi adaptif dan pengawasan efektif berpotensi memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pasar Modal, Investasi, Otoritas

### Abstract

*This research analyzes the legal transformation of Indonesia's capital market in the digital era and its role as a pillar of investment and economic development. The development of financial technology has increased the accessibility of capital markets through crowdfunding platforms, robo-advisors, and smartphone-based investment applications, but it also poses regulatory challenges related to cybersecurity and data protection. This study identifies structural imbalances between public investors and controlling shareholders, as well as weaknesses in retail investor protection. An analysis of the Capital Market Law, POJK on Securities Crowdfunding, and the Limited Liability Company Law reveals regulatory gaps in responding to technological innovation. The research recommends a collaborative strategy between regulators and market participants to create an inclusive digital capital market ecosystem, including expanding access, strengthening financial literacy, standardizing security, integrating ESG principles, and adopting blockchain technology with a regulatory sandbox approach. Digital transformation of capital markets with adaptive regulation and effective supervision has the potential to expand financial inclusion and drive sustainable economic growth in Indonesia.*

**Keywords:** Capital Market, Investment, Authority



## PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran krusial dalam perekonomian suatu negara sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah. Melalui penerbitan efek seperti saham dan obligasi, entitas yang membutuhkan dana dapat memperoleh modal dari masyarakat investor untuk membiayai kegiatan usaha, ekspansi, atau proyek pembangunan. Sebaliknya, masyarakat sebagai investor memperoleh peluang untuk berinvestasi dan meraih keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Di era digital, transformasi teknologi telah mengubah lanskap ekonomi secara signifikan. Digitalisasi membuka peluang baru dalam interaksi bisnis, baik antara perusahaan dengan pelanggan maupun antar pelaku usaha. Perkembangan ini menuntut adaptasi dari semua sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. persaingan di era ekonomi digital semakin ketat, menuntut UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dalam operasional dan pemasaran mereka. Digitalisasi UMKM mencakup penggunaan internet, perangkat lunak, dan platform digital lainnya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, mengelola inventori dan keuangan secara efisien, serta meningkatkan profitabilitas bisnis.

Pasar modal merupakan komponen vital dalam sistem keuangan suatu negara, berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat, baik domestik maupun internasional. Melalui pasar ini, entitas seperti pemerintah dan perusahaan swasta dapat memperoleh pembiayaan dengan menerbitkan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi.<sup>2</sup> Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan produktif, termasuk ekspansi usaha, pembangunan infrastruktur, dan proyek-proyek strategis lainnya. Bagi masyarakat, pasar modal menawarkan peluang investasi yang dapat memberikan imbal hasil sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Dengan demikian, pasar modal tidak hanya berperan sebagai sumber pendanaan alternatif, tetapi juga sebagai mekanisme alokasi sumber daya keuangan yang efisien, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, juga merupakan indikator penting dalam menilai Kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Aktivitas di pasar modal mencerminkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menanamkan modalnya, yang pada gilirannya mencerminkan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Ketika masyarakat aktif berinvestasi di pasar modal, hal

<sup>1</sup> Puti Annisa Erwan Desi Sommaliagustina, "HUKUM PASAR MODAL TERHADAP INVESTASI DI ERA DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM PEREKONOMIAN SUATU NEGARA," *Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 1, no. 2 (2022): 86–101.

<sup>2</sup> Rohyati Rohyati et al., "Tantangan Dan Peluang Pasar Modal Indonesia Dalam Meningkatkan Minat Investasi Di Era Digital," *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2024): 909–18, <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i1.133>.



ini menunjukkan adanya surplus dana yang siap dialokasikan untuk kegiatan produktif, seperti ekspansi bisnis dan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, rendahnya aktivitas investasi dapat mengindikasikan ketidakpastian atau kurangnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi. Dengan demikian, fluktuasi dan tren di pasar modal dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur dinamika ekonomi suatu negara. Selain itu, pasar modal juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan modal bagi perusahaan untuk berinovasi dan berkembang, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan pasar modal menjadi strategi penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kemajuan pesat dalam teknologi finansial (fintech) telah merevolusi akses masyarakat terhadap pasar modal di Indonesia. Inovasi seperti platform crowdfunding, robo-advisors, dan aplikasi investasi berbasis smartphone telah membuka peluang investasi bagi individu yang sebelumnya menghadapi kendala finansial atau keterbatasan pengetahuan. Aplikasi seperti Bibit, Ajaib, dan Bareksa memungkinkan investor ritel untuk berpartisipasi dalam pasar modal dengan modal yang relatif kecil dan proses yang lebih sederhana. Robo-advisors, misalnya, menggunakan algoritma untuk memberikan rekomendasi investasi yang disesuaikan dengan profil risiko pengguna, sehingga mempermudah diversifikasi portofolio dan pengelolaan investasi secara otomatis. Namun, transformasi digital ini juga membawa tantangan baru yang signifikan. Perkembangan teknologi yang cepat seringkali melampaui kemampuan regulasi untuk mengikutiinya, sehingga menimbulkan risiko terkait keamanan data, privasi pengguna, dan kepatuhan terhadap peraturan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi setidaknya tiga aspek krusial dalam pengawasan industri fintech: keamanan siber, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko bagi konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Perkembangan pesat dalam sektor pasar modal Indonesia ditandai dengan hadirnya berbagai inovasi instrumen investasi yang dirancang untuk memperluas akses pembiayaan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu inovasi tersebut adalah transformasi dari Equity Crowdfunding (ECF) menjadi Securities Crowdfunding (SCF), yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.<sup>3</sup> Peraturan ini menggantikan POJK sebelumnya, yaitu POJK Nomor 37/POJK.04/2018, dengan tujuan memperluas cakupan penawaran efek dalam layanan urun dana dan memberikan alternatif pendanaan bagi UMKM serta pelaku usaha pemula melalui pasar modal. SCF memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pendanaan langsung dari masyarakat

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi," 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227071/peraturan-ojk-no-57pojk042020-tahun-2020>.



melalui platform digital yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor. Dengan adanya regulasi ini, investor dapat berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM dengan lebih aman, sementara UMKM memperoleh akses pendanaan yang lebih luas dan efisien. Namun, transformasi digital dalam pasar modal juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal regulasi yang harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang cepat. Investor perlu memahami perubahan-perubahan ini untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan sesuai dengan profil risiko mereka. Investasi dalam aset digital, crowdfunding, dan platform fintech merupakan contoh bagaimana regulasi yang berubah telah mempengaruhi aksesibilitas dan strategi investasi. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mempertimbangkan bagaimana regulasi baru membentuk lingkungan investasi, baik dari sudut pandang keamanan, perlindungan investor, maupun potensi pertumbuhan.

Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur aktivitas pasar modal melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 angka 13 UUPM, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pemerintah Indonesia bersama lembaga pengawas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan berbagai kebijakan strategis guna memperkuat dan memperluas peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan transparansi, penegakan regulasi yang ketat, serta pengembangan infrastruktur pasar yang lebih baik.<sup>5</sup> OJK, sebagai lembaga pengawas sektor keuangan, telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.<sup>6</sup> Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan investasi di pasar modal. Di sisi lain, BEI aktif menyelenggarakan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat luas. Melalui inisiatif seperti "Road to Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025," BEI berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi di pasar modal dan membantu mereka terhindar dari investasi bodong. Program ini mencakup berbagai kegiatan literasi dan inklusi pasar modal di berbagai daerah di Indonesia.

<sup>4</sup> Indonesia Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal," 1995, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46197/uu-no-8-tahun-1995>.

<sup>5</sup> Riezdiani Restu Widyoningrum et al., "Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading," *Private Law* Vol. V No (2017).

<sup>6</sup> DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, "PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL," 2024, [https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK 33 Tahun 2024 Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.pdf](https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-33-2024-Pengembangan-dan-Penguatan-Pengelolaan-Investasi-di-Pasar-Modal/POJK 33 Tahun 2024 Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.pdf).



## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal terhadap pelanggaran kewajiban lock-up saham, khususnya dalam konteks peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan OJK, dan peraturan BEI, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Investor Ritel di Pasar Modal Digital Dapat Menjamin Keamanan Investasi dan Mencegah Praktik Manipulasi Pasar di Era Digital**

Dalam konteks pasar modal Indonesia, investor publik sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pemegang saham pengendali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural dan informasi yang tidak seimbang.

Pertama, banyak perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) berasal dari perusahaan keluarga, di mana kepemilikan saham dan kendali manajemen tetap berada di tangan pendiri atau kelompok internal. Meskipun saham telah dijual kepada publik, struktur kepemilikan sering kali tetap timpang, dengan sekitar 70% saham masih dikuasai oleh pendiri dan hanya 30% dimiliki oleh investor publik.<sup>7</sup> Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan, di mana suara investor publik memiliki pengaruh yang terbatas.

Kedua, akses terhadap informasi dan sumber daya keuangan juga menjadi kendala bagi investor publik. Dewan komisaris dan direksi perusahaan yang telah go public sering kali masih didominasi oleh pendiri, sehingga informasi penting mengenai kinerja keuangan dan operasional perusahaan lebih mudah diakses oleh mereka dibandingkan dengan investor publik. Meskipun terdapat regulasi yang mewajibkan keterbukaan informasi, dalam praktiknya, investor publik masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi yang lengkap dan tepat waktu.<sup>8</sup>

Untuk mengatasi ketimpangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan

<sup>7</sup> Bachrul Amiq Tri Waluyo, Wahyu Prawesthi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 05 (2016): 1–23.

<sup>8</sup> Moh Raka Saputra et al., "ANALISIS HUKUM ATAS INSIDER TRADINGSEBAGAI KEJAHATAN BISNIS IMPLIKASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA" 7, no. 1 (2025): 34–47.



perlindungan bagi investor publik.<sup>9</sup> Salah satunya adalah Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.<sup>10</sup> Peraturan ini mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk melindungi kepentingan semua pemegang saham.

Dalam dunia investasi, risiko merupakan elemen yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada investor menjadi sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa investor memiliki akses terhadap informasi yang lengkap dan transparan mengenai potensi risiko yang dihadapi. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur dan mengawasi pasar modal untuk melindungi kepentingan investor. Salah satu langkah yang diambil OJK adalah menetapkan persyaratan modal minimum dan standar operasional bagi para perantara keuangan (financial intermediaries), seperti perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan integritas finansial para pelaku pasar dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan investor.

OJK memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran di pasar modal dan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.<sup>11</sup> Hal ini penting mengingat kompleksitas dan kecanggihan teknik yang digunakan dalam kejahatan pasar modal, seperti penipuan sekuritas (securities fraud), yang memerlukan keahlian khusus untuk diungkap dan ditindaklanjuti. OJK juga diberikan wewenang untuk memantau aktivitas pasar guna mendekripsi dan mencegah manipulasi harga saham. Dengan demikian, harga yang terbentuk di bursa mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, hasil dari interaksi permintaan dan penawaran yang adil, bukan hasil rekayasa pihak tertentu.

Transparansi informasi dari emiten juga menjadi fokus utama dalam perlindungan investor. Emiten diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan mengenai kondisi bisnis, keuangan, aspek hukum, manajemen, dan aset perusahaan kepada publik. Keterbukaan ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan mengurangi asimetri informasi antara emiten dan investor.

Dalam struktur kepemilikan saham perusahaan terbuka di Indonesia, investor publik sering kali berada dalam posisi sebagai pemegang saham minoritas. Kondisi

<sup>9</sup> Saputra et al.

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi Dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala Kecil Dan Emiten Dengan Aset Skala Mene," 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/226926/peraturan-ojk-no-43pojk042020-tahun-2020>.

<sup>11</sup> Zainur Ridho and Abdul Mujib, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi/Sukuk Terhadap Kasus Financial Statement Fraud," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 9, no. 1 (2024): 19, <https://doi.org/10.35329/jalif.v9i1.4936>.



ini menempatkan mereka dalam situasi yang rentan terhadap dominasi keputusan oleh pemegang saham mayoritas. Untuk mengatasi ketimpangan ini, sistem hukum Indonesia telah menetapkan berbagai mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta peraturan terkait lainnya.<sup>12</sup>

Salah satu hak penting yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas adalah hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UUPT. Permohonan ini dapat diajukan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan, direksi, atau dewan komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham. Langkah ini memberikan kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan guna melindungi kepentingan mereka. Selain itu, pemegang saham minoritas juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, atau dewan komisaris yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UUPT. Mereka juga dapat meminta pembelian kembali saham (hak appraisal) jika tidak setuju dengan tindakan perseroan tertentu seperti perubahan anggaran dasar atau penggabungan usaha. Lebih lanjut, dalam situasi tertentu, pemegang saham minoritas dapat mengusulkan pembubaran perseroan kepada RUPS, sebagaimana tertuang dalam Pasal 144 ayat (1) UUPT.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan yang diperlukan guna mengklarifikasi dugaan tersebut. Permohonan pemeriksaan dapat diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, pihak lain yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, atau perjanjian dengan perseroan, serta oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.<sup>13</sup> Permohonan diajukan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan, pemohon diwajibkan untuk terlebih dahulu meminta data atau keterangan yang dibutuhkan kepada perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila perseroan menolak atau tidak memberikan data atau keterangan tersebut, barulah permohonan pemeriksaan dapat diajukan. Permohonan harus didasarkan atas alasan yang wajar dan dilakukan dengan itikad baik. Jika pengadilan mengabulkan permohonan, maka akan ditetapkan

<sup>12</sup> Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," 2007, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>.

<sup>13</sup> Hilda Sanjayawati Zul Fadli, Mega Noerman Ningtyas, Loureine Patricia Sumual, Sri Maria Ulfha, Siana Ria, Siska Mitria Nova, Nitarsi Murawaty Girsang, Anna Valensia Christiany de Fretes, Fitri Kurnia, Martha Racwel Patty, Yeni Hilma Dwiyanti, *Pengantar Pasar Modal*, ed. Vivi Nila Sari, Pertama (Padang: CV. Ginta Lentera, 2025), [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=lWRSEQAAQBAJ&oi=find&pg=PA41&dq=1.%09Bagaimana+perlindungan+hukum+bagi+investor+ritel+di+pasar+modal+digital+dapat+menjamin+keamanan+investasi+dan+mencegah+praktik+manipulasi+pasar+di+era+digital&ots=Ib7CirfYo3&sig=9Jozkb0AVd\\_wRFQQ1JxJ426sfhl&redir\\_esc=y#v=onepage&q=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=lWRSEQAAQBAJ&oi=find&pg=PA41&dq=1.%09Bagaimana+perlindungan+hukum+bagi+investor+ritel+di+pasar+modal+digital+dapat+menjamin+keamanan+investasi+dan+mencegah+praktik+manipulasi+pasar+di+era+digital&ots=Ib7CirfYo3&sig=9Jozkb0AVd_wRFQQ1JxJ426sfhl&redir_esc=y#v=onepage&q=false).



pemeriksaan dan diangkat paling banyak tiga orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut. Selanjutnya, ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Dalam praktik pasar modal di Indonesia, perlindungan hukum terhadap investor publik, khususnya pemegang saham minoritas, masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek hukum acara seperti gugatan derivatif (derivative suit) dan gugatan kelompok (class action). Gugatan derivatif memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap direksi atau komisaris yang diduga melakukan tindakan merugikan perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala karena pemegang saham tidak dapat langsung menggugat perusahaan, melainkan harus menggugat individu direksi atau komisaris yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh prinsip bahwa "cause of action" dalam gugatan derivatif adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Mekanisme gugatan derivatif di Indonesia mensyaratkan bahwa pemegang saham yang ingin mengajukan gugatan harus mewakili paling sedikit 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Syarat ini dapat menjadi hambatan bagi pemegang saham minoritas yang jumlah sahamnya tidak memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai prosedur gugatan kelompok (class action) dalam konteks pasar modal juga menambah kompleksitas perlindungan hukum bagi investor publik. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum acara yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas terlindungi secara efektif.

Perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip keadilan dalam sistem hukum. Menurut pandangan Soediman Kartohadiprodjo, tujuan utama dari keberadaan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks pasar modal, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan transparan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan investor, seperti manipulasi pasar atau penyalahgunaan informasi. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban investasi online ilegal melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan



pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>14</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 5 UU tersebut, yang menegaskan peran OJK dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut, Pasal 4 huruf c UU yang sama menekankan tujuan pembentukan OJK, yaitu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam konteks ini, OJK bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor yang dirugikan oleh praktik investasi ilegal, termasuk investasi online yang marak terjadi. Perlindungan ini mencakup tindakan preventif dan represif, seperti pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, penerbitan peringatan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk penegakan hukum .

Dalam konteks pasar modal, investor seringkali dipandang sebagai konsumen karena mereka menggunakan layanan dan produk keuangan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap investor sejatinya merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur perlindungan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). UUPK memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen, termasuk investor, dengan menetapkan hak-hak konsumen seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan, dan hak untuk didengar. Sementara itu, UU OJK menetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Salah satu tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c UU OJK. OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, serta edukasi kepada masyarakat guna memastikan bahwa kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

### **Bagaimana Strategi Yang Dapat Diterapkan Oleh Regulator dan Pelaku Pasar Untuk Menciptakan Ekosistem Pasar Modal Digital Yang Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan di Indonesia**

Transformasi digital dalam sektor pasar modal menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, agar digitalisasi ini benar-benar memberikan dampak positif secara menyeluruh, perlu dibangun sebuah ekosistem pasar modal digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta pelaku pasar seperti perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan penyedia teknologi finansial (fintech), menjadi sangat krusial.<sup>15</sup> Kolaborasi

<sup>14</sup> Indonesia Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," 2011, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39257/uu-no-21-tahun-2011>.

<sup>15</sup> Yuli Andriyati Andy Ismail, Herzalina Herbenita, Nurfitri Desliniati, *Mengenal Investasi Di Pasar Modal: Melalui Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia*, 1st ed. (PT. ASADEL LIAMSINDO TEKNOLOGI, 2024), <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=fJgbEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=2.%09Bagaimana+strateg>



antara keduanya harus diarahkan pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi investor ritel maupun institusi, dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen, pemerataan akses, serta ketahanan sistem dalam jangka panjang.<sup>16</sup>

Langkah awal untuk menciptakan inklusivitas adalah dengan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan pasar modal.<sup>17</sup> Hingga kini, jumlah investor ritel di Indonesia masih terpusat di kota-kota besar dan kalangan masyarakat menengah ke atas. Untuk mengatasi ketimpangan ini, regulator bersama pelaku pasar dapat mengembangkan platform investasi digital berbasis teknologi mobile yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Penerapan sistem Know Your Customer (KYC) digital yang efisien namun tetap aman akan sangat membantu dalam menjangkau calon investor dari wilayah yang belum tersentuh layanan keuangan formal. Selain itu, regulator dapat mendorong adanya insentif bagi penyelenggara teknologi finansial yang berinovasi untuk menjembatani kesenjangan akses ini.

Pendidikan literasi keuangan digital juga menjadi salah satu strategi fundamental dalam menciptakan ekosistem yang inklusif.<sup>18</sup> Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memahami instrumen pasar modal serta risikonya. Regulator dapat bersinergi dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal untuk menyelenggarakan program edukasi berkelanjutan, baik dalam bentuk seminar daring, video edukatif, hingga kampanye literasi melalui media sosial.<sup>19</sup> Pelaku pasar pun sebaiknya memiliki komitmen untuk menyediakan materi edukasi yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami, tanpa nuansa promosi berlebihan. Dengan peningkatan literasi ini, masyarakat dapat mengambil keputusan investasi yang lebih bijak dan terinformasi.

Selain inklusivitas, keamanan juga merupakan aspek fundamental yang harus dijaga dalam ekosistem pasar modal digital. Maraknya serangan siber, penipuan investasi, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi tantangan serius dalam era digital. Untuk mengatasi hal ini, regulator perlu menetapkan standar keamanan siber yang tinggi dan mewajibkan seluruh pelaku pasar untuk mematuhi. Hal ini termasuk penggunaan teknologi enkripsi data, sistem otentikasi ganda (multi-factor authentication), serta audit keamanan berkala terhadap sistem digital yang digunakan. Pelaku pasar wajib melaporkan insiden siber secara transparan kepada

i+yang+dapat+diterapkan+oleh+regulator+dan+pelaku+pasar+untuk+menciptakan+ekosistem+pasar+modal+digital+yang+inklusif,+aman,+dan+berkelanjutan+di+Indonesia+pdf&ots=YHojdcC8pY&sig=WyGRvIO9WXJ\_1NQX7Q52nL87W8I&redir\_esc=y#v=onepage&q&f=false.

<sup>16</sup> Bayu Suryadi Manggala et al., “Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Regulasi Fintech Dan Implikasinya Terhadap Operasional Bank Digital Dalam Studi Kasus Indonesia” 2, no. 3 (2024): 60, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11529877>.

<sup>17</sup> Zulfa Qur'anisa et al., “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital,” *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 3 (2024): 99–114, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>.

<sup>18</sup> Eka Julianti, “STRATEGI PENGUATAN PASAR UANG DAN VALUTA ASING SYARIAH SEBAGAI PILAR EKONOMI BERKELANJUTAN” 3, no. 1 (2025): 73–82.

<sup>19</sup> A F Zahroo, “Jurnal Ilmu Ekonomi,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 1, no. 2 (2023): 88–104.



otoritas dan mengambil langkah mitigasi yang cepat untuk meminimalkan dampak kepada investor.

Penting pula adanya penguatan regulasi perlindungan data pribadi seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam aktivitas pasar modal. Harmonisasi antara aturan OJK, UU Perlindungan Data Pribadi, dan kebijakan internal perusahaan penyedia jasa investasi menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau celah hukum. Dalam hal ini, regulator dapat membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap perlindungan data serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Transparansi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data investor harus menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh seluruh pelaku pasar.

Untuk menjaga keberlanjutan (sustainability), ekosistem pasar modal digital harus mampu mendorong pertumbuhan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan. Regulator dapat menerbitkan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam sistem digital pasar modal, misalnya dengan mendorong penerbitan obligasi hijau (green bond), sukuk berkelanjutan, atau platform crowdfunding yang mendukung proyek ramah lingkungan. Pelaku pasar juga dapat berperan dengan menyediakan informasi ESG dari emiten secara transparan kepada investor agar keputusan investasi tidak hanya berlandaskan keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan.

Selain itu, regulator perlu mendukung inovasi keuangan digital yang berbasis teknologi seperti blockchain, artificial intelligence (AI), dan big data analytics, dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan dan risiko sistemik.<sup>20</sup> Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi transaksi dan efisiensi dalam proses penyelesaian perdagangan (clearing and settlement).<sup>21</sup> Sementara AI dapat digunakan dalam proses analisis risiko, pengelolaan portofolio, hingga deteksi dini terhadap potensi kecurangan (fraud detection). Namun, untuk memanfaatkan teknologi ini secara optimal, diperlukan regulasi yang adaptif namun tetap memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pendekatan regulatory sandbox yakni uji coba terbatas atas inovasi teknologi di bawah pengawasan regulator perlu terus dikembangkan.

<sup>20</sup> Sutanti y Ade Elza Surachman, Syarifah Zuhra, Rasyid Tarmizi, Samuel PD Anantadjaya, Anake Nagari, Retno Dyah Pekerti, Hilda Yuliastuti, Nolchi Yudian Langyuyu, Rego Devila, Mohammad Annas, Subhi Munir, Dahlia Tri Anggraini, Gilang Sekar Tadzie, Edwin Basmar, Wula, *Manajemen Keuangan Di Era Digital*, ed. Rizka Mukhlisiah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=wO4CEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=1.%09Bagaimana+perlindungan+hukum+bagi+investor+ritel+di+pasar+modal+digital+dapat+menjamin+keamanan+investasi+dan+mencegah+praktik+manipulasi+pasar+di+era+digital&ots=3ClawW2gvuP&sig=M\\_0TdTdGgoQZBkjCk7mAbZAQ05iY&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=wO4CEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=1.%09Bagaimana+perlindungan+hukum+bagi+investor+ritel+di+pasar+modal+digital+dapat+menjamin+keamanan+investasi+dan+mencegah+praktik+manipulasi+pasar+di+era+digital&ots=3ClawW2gvuP&sig=M_0TdTdGgoQZBkjCk7mAbZAQ05iY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

<sup>21</sup> Fera Viona, "TRANSFORMASI PASAR MODAL DI ERA DIGITAL SEBUAH KAJIAN KOMPREHENSIF DAN STRATEGI INVESTASI DALAM KEUANGAN GLOBAL," *Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharmo Andalas 1*, no. 2 (2022): 86–101.



Keberlanjutan ekosistem digital juga memerlukan penguatan infrastruktur teknologi dan kolaborasi antar lembaga. Pemerintah melalui kementerian terkait dapat memberikan dukungan infrastruktur berupa konektivitas internet yang merata, penguatan pusat data nasional, dan percepatan digitalisasi lembaga keuangan. Kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Kominfo, serta sektor swasta akan mempercepat penciptaan ekosistem digital yang terintegrasi. Di sisi lain, BEI sebagai otoritas bursa dapat terus berinovasi dalam menyediakan produk-produk investasi digital yang terjangkau dan relevan bagi generasi muda, seperti reksa dana digital, saham fraksional, atau platform perdagangan berbasis aplikasi.<sup>22</sup>

Aspek penting lainnya adalah kepastian hukum dan perlindungan investor dalam ranah digital. Regulator harus secara aktif meninjau dan memperbarui regulasi pasar modal agar selaras dengan dinamika teknologi dan model bisnis baru. Kelemahan dalam kerangka hukum akan menjadi celah bagi praktik manipulatif, misalnya perdagangan berbasis informasi palsu atau skema ponzi yang menyamar sebagai platform investasi digital. Oleh karena itu, perlu ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta pembentukan sistem pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses dan responsif terhadap keluhan investor digital.

Inklusi dalam ekosistem pasar modal digital juga harus mempertimbangkan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan lansia. Platform digital yang dikembangkan harus memiliki desain antarmuka yang ramah pengguna (user-friendly) dan dapat diakses oleh semua kalangan. Penggunaan bahasa sederhana, fitur bantuan suara, serta dukungan layanan pelanggan yang inklusif akan membantu meningkatkan partisipasi dari kelompok yang selama ini terpinggirkan dari aktivitas investasi. Ini menjadi langkah penting menuju demokratisasi akses pasar modal yang sejati.

Agar semua strategi ini berjalan efektif, dibutuhkan budaya kolaboratif antara regulator, pelaku pasar, akademisi, dan masyarakat. Forum konsultasi publik secara berkala, kerja sama riset teknologi keuangan, serta keterlibatan komunitas investor dalam pengembangan kebijakan akan menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap ekosistem pasar modal digital. Dengan demikian, arah pengembangan pasar modal tidak hanya ditentukan oleh regulator dari atas ke bawah, tetapi juga oleh kontribusi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

## SIMPULAN

Pasar modal memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Dengan menyediakan wadah bagi perusahaan untuk

<sup>22</sup> CIISA Dr. Annisa Fitri Anggraeni, S.E., M.M. et al., *INSTITUSI KEUANGAN DAN PASAR MODAL*, ed. Yayan Agusdi, Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).



memperoleh dana dari masyarakat melalui penerbitan saham atau obligasi, pasar modal menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang sangat krusial. Dalam konteks ini, keberadaan otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat vital untuk memastikan keteraturan, efisiensi, dan perlindungan investor dalam aktivitas pasar modal.

Pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK memiliki fungsi sentral dalam menjaga integritas pasar modal, termasuk melalui pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku pasar, serta penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah mengenai kewajiban lock-up saham bagi pemegang saham tertentu, khususnya pada saat perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO). Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga saham di pasar sekunder dan mencegah praktik manipulatif seperti insider trading atau dumping saham secara tiba-tiba oleh pemilik awal. Namun, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK dalam konteks kewajiban lock-up saham masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang periode lock-up dan larangan menjual saham dalam periode tersebut, masih terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham, baik secara langsung maupun melalui pihak-pihak terafiliasi. Tantangan utama yang dihadapi OJK antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, sulitnya mendeteksi pelanggaran yang dilakukan secara terselubung, serta keterlambatan dalam proses investigasi dan sanksi.

Penegakan hukum yang tidak tegas atau lambat dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan OJK melalui peningkatan teknologi informasi, kolaborasi dengan otoritas lainnya seperti BEI dan KSEI, serta pemutakhiran regulasi yang adaptif terhadap modus pelanggaran baru. Selain itu, sanksi atas pelanggaran kewajiban lock-up harus ditegakkan secara konsisten dan memberikan efek jera agar kepatuhan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

Andy Ismail, Herzalina Herbenita, Nurfitri Desliniati, Yuli Andriyati. Mengenal Investasi Di Pasar Modal: Melalui Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia. 1st ed. PT. ASADEL LIAMSINDO TEKNOLOGI, 2024.  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=fJgbEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=2.%09Bagaimana+strategi+yang+dapat+diterapkan+oleh+regulator+dan+pelaku+pasar+untuk+menciptakan+ekosistem+pasar+modal+digital+yang+inklusif,+aman,+dan+berkelanjutan+di+Indonesia+pdf&ots=YHojdcC8pY&sig=WyGRvI09WXJ\\_1NQX7Q52nL87W8I&redir\\_esc=y#v=o\\_nepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=fJgbEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=2.%09Bagaimana+strategi+yang+dapat+diterapkan+oleh+regulator+dan+pelaku+pasar+untuk+menciptakan+ekosistem+pasar+modal+digital+yang+inklusif,+aman,+dan+berkelanjutan+di+Indonesia+pdf&ots=YHojdcC8pY&sig=WyGRvI09WXJ_1NQX7Q52nL87W8I&redir_esc=y#v=o_nepage&q&f=false)

Desi Sommaliagustina, Puti Annisa Erwan. "HUKUM PASAR MODAL TERHADAP INVESTASI DI ERA DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM PEREKONOMIAN SUATU NEGARA." Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas 1, no. 2 (2022): 86–101.



Dr. Annisa Fitri Anggraeni, S.E., M.M., CIISA, M.M Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., Asean CPA Dr. H. Andi Rustam, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., GRCE Dr. Tri Kunawangsih Purnamaningrum, M.Si., and M.Si Niar Astaginy, S.E. INSTITUSI KEUANGAN DAN PASAR MODAL. Edited by Yayan Agusdi. Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Fera Viona. "TRANSFORMASI PASAR MODAL DI ERA DIGITAL SEBUAH KAJIAN KOMPREHENSIF DAN STRATEGI INVESTASI DALAM KEUANGAN GLOBAL." Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas 1, no. 2 (2022): 86–101.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi," 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227071/peraturan-ojk-no-57pojk042020-tahun-2020>.

Julianti, Eka. "STRATEGI PENGUATAN PASAR UANG DAN VALUTA ASING SYARIAH SEBAGAI PILAR EKONOMI BERKELANJUTAN" 3, no. 1 (2025): 73–82.

KEUANGAN, DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA. "PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL," 2024. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-33-2024-Pengembangan-dan-Penguatan-Pengelolaan-Investasi-di-Pasar-Modal/POJK 33 Tahun 2024 Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.pdf>.

Keuangan, Otoritas Jasa. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi Dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala Kecil Dan Emiten Dengan Aset Skala Mene," 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/226926/peraturan-ojk-no-43pojk042020-tahun-2020>.

Manggala, Bayu Suryadi, Rayhan Syahbana Mahendra, Yesaya Geraldo Tambunan, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Regulasi Fintech Dan Implikasinya Terhadap Operasional Bank Digital Dalam Studi Kasus Indonesia" 2, no. 3 (2024): 60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11529877>.

Pemerintah Pusat, Indonesia. "Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39257/uu-no-21-tahun-2011>.

———. "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal," 1995. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46197/uu-no-8-tahun-1995>.

Pusat, Pemerintah. "Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," 2007. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>.

Ridho, Zainur, and Abdul Mujib. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi/Sukuk Terhadap Kasus Financial Statement Fraud." J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam 9, no. 1 (2024): 19.



[https://doi.org/10.35329/jalif.v9i1.4936.](https://doi.org/10.35329/jalif.v9i1.4936)

Rohyati, Rohyati, Farakh Putri Nur Rokhmah, Haudli Nurfitrah Uskytia Syazeedah, Rista Indah Fitriyaningrum, Gilang Ramadhan, and Muhamad Syahwildan. "Tantangan Dan Peluang Pasar Modal Indonesia Dalam Meningkatkan Minat Investasi Di Era Digital." Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis 3, no. 1 (2024): 909–18.  
[https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i1.133.](https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i1.133)

Saputra, Moh Raka, Tri Setiady, Ketut Astawa, Teuku Syahrul Ansari, Universitas Negeri Singaperbangsa, and Universitas Negeri Singaperbangsa. "ANALISIS HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS IMPLIKASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA" 7, no. 1 (2025): 34–47.

Tri Waluyo, Wahyu Prawesthi, Bachrul Amiq. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI." COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum 5, no. 05 (2016): 1–23.

Widyoningrum, Riezdiani Restu, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Sebelas Maret, Yudho Taruno Muryanto, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, and Sebelas Maret. "Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading." Private Law Vol. V No (2017).

y Ade Elza Surachman, Syarifah Zuhra, Rasyid Tarmizi, Samuel PD Anantadjaya, Anake Nagari, Retno Dyah Pekerti, Hilda Yuliastuti, Nolchi Yudian Langguyu, Rego Devila, Mohammad Annas, Subhi Munir, Dahlia Tri Anggraini, Gilang Sekar Tadjie, Edwin Basmar, Wula, Sutanti. Manajemen Keuangan Di Era Digital. Edited by Rizka Mukhlisiah. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=w04CEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=1.%09Bagaimana+perlindungan+hukum+bagi+investor+ritel+di+pasar+modal+digital+dapat+menjamin+keamanan+investasi+dan+mencegah+praktik+manipulasi+pasar+di+era+digital&ots=3Claw2gvuP&sig=M\\_0JTdGgoQZBkjCk7mAbZAQ05iY&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=w04CEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=1.%09Bagaimana+perlindungan+hukum+bagi+investor+ritel+di+pasar+modal+digital+dapat+menjamin+keamanan+investasi+dan+mencegah+praktik+manipulasi+pasar+di+era+digital&ots=3Claw2gvuP&sig=M_0JTdGgoQZBkjCk7mAbZAQ05iY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Zahroo, A F. "Jurnal Ilmu Ekonomi." Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan 1, no. 2 (2023): 88–104.

Zul Fadli, Mega Noerman Ningtyas, Loureine Patricia Sumual, Sri Maria Ulfha, Siana Ria, Siska Mitria Nova, Nitasi Murawaty Girsang, Anna Valensia Christianty de Fretes, Fitri Kurnia, Martha Racwel Patty, Yeni Hilma Dwiyanti, Hilda Sanjawati. Pengantar Pasar Modal. Edited by Vivi Nila Sari. Pertama. Padang: CV. Ginta Lentera, 2025.

[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=lWRSEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA41&dq=1.%09Bagaimana+perlindungan+hukum+bagi+investor+ritel+di+pasar+modal+digital+dapat+menjamin+keamanan+investasi+dan+mencegah+praktik+manipulasi+pasar+di+era+digital&ots=lb7CirfYo3&sig=9Jozkb0AVdwRFQQ1JxJ426sfhl&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=lWRSEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA41&dq=1.%09Bagaimana+perlindungan+hukum+bagi+investor+ritel+di+pasar+modal+digital+dapat+menjamin+keamanan+investasi+dan+mencegah+praktik+manipulasi+pasar+di+era+digital&ots=lb7CirfYo3&sig=9Jozkb0AVdwRFQQ1JxJ426sfhl&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)